

## Standar Profesionalisme Dokter dan Hak Pasien dalam Proses Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi

Muhenri Sihotang<sup>1</sup>, Zainal Arifin Hoesein<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Borobudur

Email : [muhenri.sihotang@yahoo.com](mailto:muhenri.sihotang@yahoo.com)<sup>1\*</sup>, [zainal.arifin@umj.ac.id](mailto:zainal.arifin@umj.ac.id)<sup>2</sup>

### History:

Received : 05 Januari 2025

Revised : 10 Januari 2025

Accepted : 14 Januari 2025

Published: 15 Januari 2025

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](#)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](#)



### Abstrak

Proses penyelesaian sengketa medis di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi, dengan mediasi sebagai alternatif yang semakin populer. Jalur litigasi, meskipun sering digunakan, menghadapi berbagai tantangan seperti kompleksitas hukum, waktu yang lama, dan biaya tinggi, yang dapat menimbulkan dampak emosional bagi pasien dan tenaga medis. Sebagai solusi, mediasi menawarkan proses yang lebih efisien dan terjangkau, memungkinkan komunikasi langsung antara pasien dan dokter untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui prosedur pengadilan yang rumit. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa medis, dengan Lembaga Mediasi-Arbitrase Medis dan Kesehatan Indonesia (LMA-MKI) berperan penting dalam memfasilitasi proses ini. Melalui langkah-langkah mediasi yang terstruktur, diharapkan dapat tercapai solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, memperbaiki hubungan antara dokter dan pasien, serta mengurangi beban pada sistem peradilan. Dengan demikian, mediasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan mendorong tenaga medis untuk mematuhi standar profesionalisme yang telah ditetapkan..

**Kata Kunci :** Sengketa medis, Lembaga Mediasi-Arbitrase Medis dan Kesehatan Indonesia, Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi

### Abstract

*The process of resolving medical disputes in Indonesia can be done through two main channels, namely litigation and non-litigation, with mediation as an increasingly popular alternative. The litigation route, although often used, faces various challenges such as legal complexity, long time, and high costs, which can have an emotional impact on patients and medical personnel. As a solution, mediation offers a more efficient and affordable process, allowing direct communication between patients and doctors to reach an agreement without going through complicated court procedures. Law Number 17 of 2023 concerning Health emphasizes the importance of mediation as the first step in resolving medical disputes, with the Indonesian Medical and Health Mediation-Arbitration Institute (LMA-MKI) playing an important role in facilitating this process. Through structured mediation steps, it is hoped that a mutually beneficial solution can be achieved for both parties, improving the relationship between doctors and patients, and reducing the burden on the justice system. Thus, mediation is expected to increase public trust in health services and encourage medical personnel to comply with established professional standards.*

**Keywords:** *Medical disputes, Indonesian Medical and Health Mediation-Arbitration Institute, Medical Dispute Resolution Through Mediation*

## PENDAHULUAN

Sengketa medis di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka sebagai pasien. Sengketa medik yang umum terjadi di Indonesia dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu kelalaian medis (negligence), pelanggaran standar profesionalisme dokter, kurangnya komunikasi antara dokter dan pasien, serta ketidakpuasan pasien terhadap hasil pelayanan kesehatan (Sibarani, 2017). Kelalaian medis biasanya melibatkan tindakan atau keputusan dokter yang tidak sesuai dengan standar profesi, seperti kesalahan diagnosis atau pemberian terapi yang salah (Ujianto & Wijaya, 2020). Pelanggaran standar profesional dapat mencakup tindakan yang melanggar etika medis atau prosedur yang telah ditentukan. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif, seperti tidak memberikan penjelasan yang jelas kepada pasien, sering kali menjadi penyebab utama ketidakpuasan yang berujung pada sengketa (Sony et al., 2024). Ketidakpuasan ini juga sering muncul ketika hasil pengobatan tidak sesuai dengan harapan pasien, meskipun tindakan medis telah dilakukan sesuai prosedur.

Ketidakpuasan pasien sering kali muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara harapan dan hasil layanan medis yang diterima. Ekspektasi tinggi pasien terhadap keberhasilan tindakan medis sering kali tidak sejalan dengan realitas medis yang memiliki keterbatasan (Hidayah & Azhar, 2020). Komunikasi yang tidak efektif antara dokter dan

pasien merupakan faktor penyebab utama. Ketidakjelasan dalam penjelasan mengenai diagnosis, prosedur, risiko, atau alternatif pengobatan dapat membuat pasien merasa tidak dihargai, sehingga mereka cenderung menyalahkan tenaga medis ketika hasil yang diharapkan tidak tercapai (Dewi & Poerwandari, 2023). Apabila ketidakpuasan ini tidak dikelola dengan baik, sering kali akan berujung pada sengketa. Kelalaian medis terjadi ketika tenaga medis gagal menjalankan tugasnya dengan tingkat kehati-hatian yang wajar sesuai dengan standar profesinya. Contohnya termasuk kesalahan dalam diagnosis atau pemberian terapi yang tidak tepat. Malpraktik merupakan bentuk kelalaian yang lebih serius, di mana tindakan medis menyimpang dari standar profesionalisme dan menyebabkan kerugian signifikan bagi pasien (Sondakh, 2014). Misalnya, tindakan operasi yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang benar atau pemberian obat yang salah. Baik malpraktik maupun kelalaian dapat dipandang sebagai pelanggaran tanggung jawab hukum, baik didalam hokum perdata, pidana, maupun disipliner, yang sering menjadi dasar gugatan pasien terhadap tenaga medis (Yunanto & Helmi, 2024). Pelanggaran terhadap standar profesionalisme dokter, seperti tindakan medis yang tidak etis atau melanggar kode etik profesi, juga sering menjadi sumber sengketa (Hatta, 2013). Sebagai contoh, seorang dokter yang tidak memberikan informed consent sebelum melakukan prosedur medis telah melanggar hak pasien atas informasi.

Penyalahgunaan ini dapat menciptakan konflik serius karena pasien merasa dirugikan dan hak-haknya tidak dihormati.

Litigasi sengketa medis sering kali memerlukan waktu yang lama karena adanya prosedur hukum yang kompleks, yang mencakup pengumpulan bukti hingga pelaksanaan persidangan (Parulian et al., 2024). Proses ini tidak hanya membebani pasien dengan biaya besar terkait pengacara dan pengadilan, tetapi juga memberikan tekanan finansial kepada dokter atau tenaga medis yang harus menanggung biaya pembelaan hukum serta potensi denda atau ganti rugi. Selain itu, beban emosional yang ditimbulkan dari konflik berkepanjangan dapat memperburuk kondisi kesehatan pasien dan mengganggu profesionalisme dokter dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa litigasi bukanlah solusi yang ideal untuk menyelesaikan sengketa medis.

Prosedur litigasi dalam sengketa medis sering kali terlalu teknis dan dipenuhi dengan terminologi hukum yang sulit dipahami oleh pasien awam. Pasien yang tidak memiliki pengetahuan hukum sering merasa terintimidasi, terutama ketika harus menghadapi dokumen medis dan bukti hukum yang memerlukan analisis dari ahli (Situmorang, 2023). Situasi ini dapat memperburuk konflik, karena pasien merasa tidak mendapatkan keadilan atau hak-haknya tidak dihormati. Di sisi lain, dokter juga harus menghadapi tantangan teknis dalam membuktikan bahwa tindakan medis yang dilakukan telah sesuai dengan standar profesi, yang sering kali memerlukan waktu dan

usaha ekstra untuk mempersiapkan argumen hukum.

Bagi pasien proses litigasi sengketa medis dapat memperlambat pemulihan mereka akibat stres emosional dan tekanan finansial dari biaya perkara yang tinggi. Penundaan dalam memperoleh keadilan sering kali menyebabkan frustrasi dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem pelayanan kesehatan. Sementara itu, dokter atau tenaga medis dapat menghadapi dampak serius terhadap karier mereka, termasuk kehilangan reputasi profesional, penurunan kepercayaan dari pasien lain, hingga pencabutan izin praktik. Semua faktor ini dapat menghambat kemampuan dokter dalam memberikan pelayanan medis di masa mendatang dan menciptakan dampak psikologis yang berkepanjangan. Dengan demikian, alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi perlu dipertimbangkan sebagai solusi yang lebih efisien dan efektif dalam menangani sengketa medis, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mendorong penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebelum melanjutkan ke litigasi

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan pihak ketiga independen, yaitu mediator, untuk membantu pihak-pihak yang berselisih mencapai kesepakatan bersama (Sugianto et al., 2020). Mediasi menawarkan alternatif yang lebih efektif dibandingkan litigasi, karena dapat menghindari proses konfrontasi di pengadilan yang panjang dan mahal. Proses mediasi memberikan kesempatan

bagi pasien dan dokter untuk berkomunikasi secara langsung dan transparan, sehingga dapat memperbaiki hubungan yang rusak serta menciptakan solusi yang adil tanpa melibatkan sanksi hukum yang sering kali bersifat destruktif (Nasution, 2020).

Mediasi memiliki sejumlah keunggulan, antara lain proses yang lebih cepat dan sederhana dibandingkan litigasi. Biaya yang diperlukan dalam mediasi juga jauh lebih rendah, karena tidak memerlukan pengacara atau pengadilan formal (Winarta, 2022). Mediasi juga lebih menekankan pada komunikasi terbuka dan pendekatan humanis, memungkinkan kedua belah pihak untuk mencapai solusi win-win tanpa adanya rasa permusuhan (Nugroho, 2019). Dengan pendekatan yang lebih fleksibel, mediasi memungkinkan pasien dan dokter untuk bersama-sama mencari jalan keluar yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Lembaga Mediasi-Arbitrase Medis dan Kesehatan Indonesia (LMA-MKI) memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa medis di luar pengadilan. Lembaga ini menyediakan platform profesional untuk membantu pasien dan dokter menyelesaikan konflik melalui mekanisme mediasi yang terstruktur dan berlandaskan asas keadilan (Yanti & Yusuf, 2024).

Selain berfungsi sebagai mediator, LMA-MKI juga memberikan edukasi dan pelatihan kepada tenaga medis serta pasien mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara damai. Keberadaan lembaga ini berkontribusi dalam mengurangi beban litigasi di pengadilan sekaligus meningkatkan kualitas hubungan antara pasien dan

penyedia layanan kesehatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap dugaan kelalaian tenaga medis dalam menjalankan profesinya harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi sebelum menempuh jalur litigasi.

Standar profesionalisme dokter yang baik, yang mencakup kepatuhan terhadap kode etik, pedoman praktik medis, serta komunikasi yang efektif dengan pasien, dapat secara signifikan mengurangi risiko terjadinya sengketa medis (Nahl & Yusuf, 2024). Ketika dokter melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesional, kemungkinan terjadinya kesalahan atau kelalaian yang dapat merugikan pasien menjadi lebih kecil. Hubungan yang baik antara dokter dan pasien, yang didasarkan pada kepercayaan dan komunikasi terbuka, berperan penting dalam mencegah ketidakpuasan pasien yang sering kali menjadi akar konflik dalam sengketa medis. Melindungi hak-hak pasien adalah elemen esensial dari sistem pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas. Hak-hak tersebut, seperti hak untuk mendapatkan informasi (informed consent), hak atas kerahasiaan medis, dan hak atas perawatan yang aman, harus dijunjung tinggi untuk mencegah kerugian akibat malpraktik atau pelanggaran standar profesionalisme (Riyanto & Ratnawati, 2024). Perlindungan terhadap hak-hak ini tidak hanya melindungi pasien tetapi juga membangun kepercayaan terhadap institusi kesehatan dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan medis secara keseluruhan.

Penelitian ini relevan karena

mengevaluasi efektivitas mediasi sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa medis yang lebih cepat, murah, dan berorientasi pada penyelesaian damai. Penyelesaian sengketa medis yang sering kali kompleks mediasi menyediakan ruang dialog antara pasien dan tenaga medis, sehingga dapat mengurangi beban pengadilan sekaligus memperbaiki hubungan yang rusak. Dengan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian, diharapkan mediasi dapat menjadi solusi utama untuk penyelesaian sengketa medis di masa depan, sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan keadilan tanpa proses litigasi yang berlarut-larut.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur sengketa medis di Indonesia, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa medis serta implikasi penerapan norma-norma hukum tersebut dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan statute dan pendekatan kasus guna menelaah peraturan yang relevan dan mengevaluasi contoh-contoh kasus sengketa medis yang pernah terjadi. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa medis melalui

mediasi dan mengevaluasi dampaknya terhadap hubungan hukum antara dokter dan pasien. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya terfokus pada aspek normatif, tetapi juga mengintegrasikan dinamika praktis yang berkembang dalam penyelesaian sengketa medis, sehingga dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Standar Profesionalisme Dokter serta Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan**

Standar profesionalisme dokter merujuk pada ketentuan yang mengatur perilaku, kompetensi, dan etika profesi yang harus dipenuhi oleh tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia standar ini diatur oleh berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengatur hak dan kewajiban tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dalam undang-undang ini, profesionalisme dokter dijabarkan melalui ketentuan mengenai kewajiban menjaga mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan standar kompetensi, serta penerapan etika profesi yang dapat menjamin kualitas layanan medis yang diberikan. Relevansi standar profesionalisme ini sangat penting sebagai bentuk perlindungan pasien dan pencegahan sengketa medis. Dokter yang mematuhi standar profesi yang telah ditetapkan tidak hanya memberikan pelayanan berkualitas, tetapi juga mengurangi potensi terjadinya kesalahan medis yang dapat

berujung pada sengketa.

Hak pasien dalam sengketa medis sangat penting untuk memastikan perlindungan yang adil dan transparan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasien memiliki hak untuk menerima pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang mencakup hak untuk memperoleh informasi medis yang jelas dan lengkap mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, serta hak untuk memberikan persetujuan (*informed consent*) sebelum tindakan medis tersebut dilakukan (Nuha, 2016). Hak atas pengaduan kelalaian atau kesalahan medis juga diatur dalam undang-undang ini, yang memberikan hak kepada pasien untuk menuntut keadilan apabila mereka merasa dirugikan oleh tindakan medis yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku (Aryani & Intarti, 2019). Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang mengatur hak pasien untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa medis.

Dalam upaya menyelesaikan sengketa medis, mediasi muncul sebagai alternatif yang efektif dibandingkan dengan jalur litigasi. Mediasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, memberikan ruang bagi pasien dan tenaga medis untuk menyelesaikan sengketa secara damai dengan bantuan mediator yang kompeten. Mediasi dalam hukum perdata adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana mediator yang netral membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang

saling menguntungkan (Mulyana, 2019). Keunggulan mediasi terletak pada proses yang cepat, sederhana, biaya yang lebih ringan, serta menghasilkan solusi yang lebih bersifat win-win, yang menguntungkan kedua belah pihak. Berbeda dengan litigasi yang sering kali melibatkan proses panjang, biaya tinggi, dan berpotensi menimbulkan dampak emosional yang besar bagi pasien dan tenaga medis, mediasi dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan mengurangi ketegangan antara kedua pihak. Lembaga Mediasi-Arbitrase Medis dan Kesehatan Indonesia (LMA-MKI) berperan penting dalam menyediakan platform yang sah untuk mediasi sengketa medis, memastikan proses tersebut berjalan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Standar profesionalisme dokter di Indonesia diatur secara ketat melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 274 menegaskan kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi, prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Kode etik dan pedoman praktik medis berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjalankan profesi kedokteran tidak hanya untuk memastikan pemenuhan standar teknis, tetapi juga untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika (Arthanti, 2024). Kewajiban dokter meliputi menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien, mendapatkan persetujuan pasien sebelum melakukan tindakan medis (*informed consent*), serta menyusun dan menyimpan catatan medis dengan akurat dan benar.

Elemen komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien menjadi pilar penting dalam pelaksanaan standar profesionalisme ini. Dokter wajib memberikan penjelasan yang jelas, memadai, dan sesuai mengenai tindakan medis yang direncanakan agar pasien dapat memahami dan memberikan persetujuan secara sadar. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang mengatur hak pasien untuk memperoleh informasi mengenai kondisi kesehatannya dan pelayanan kesehatan yang diterima. Komunikasi yang transparan tidak hanya membantu membangun hubungan kepercayaan antara dokter dan pasien tetapi juga dapat mencegah potensi sengketa yang timbul akibat ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan medis yang diberikan.

Kepatuhan terhadap standar profesionalisme memiliki dampak yang besar terhadap kualitas hubungan dokter-pasien. Ketika dokter menjalankan praktiknya sesuai dengan kode etik dan pedoman yang telah ditetapkan, mereka tidak hanya melindungi hak-hak pasien tetapi juga meningkatkan mutu layanan kesehatan secara keseluruhan. Pasal 279 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menekankan tanggung jawab moral tenaga medis untuk selalu mengutamakan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi, institusi, atau kelompok. Dengan memprioritaskan kepentingan pasien, dokter berkontribusi pada terciptanya sistem pelayanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan non-diskriminatif.

Hak pasien dalam pelayanan kesehatan merupakan elemen yang

sangat penting untuk dijaga dan dilindungi guna memastikan bahwa setiap individu memperoleh perawatan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan medis yang ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, hak-hak pasien diatur secara rinci dan jelas. Salah satu hak utama yang diberikan kepada pasien adalah hak untuk memperoleh informasi yang memadai mengenai kondisi kesehatan mereka, termasuk penjelasan yang cukup mengenai pelayanan kesehatan yang akan atau telah diberikan. Hak ini memastikan bahwa pasien dapat mengambil keputusan yang tepat dan terinformasi terkait dengan pilihan pengobatan yang akan diambil, termasuk memberikan persetujuan yang sadar atau informed consent sebelum tindakan medis dilakukan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga mengatur hak pasien terkait dengan kerahasiaan medis. Pasien memiliki hak untuk menjaga privasi informasi tentang kondisi kesehatannya, termasuk data medis yang bersifat pribadi dan sensitif. Hal ini merupakan prinsip dasar yang penting dalam membangun kepercayaan antara pasien dan tenaga medis. Dalam hal ini, tenaga medis memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi medis pasien dan hanya dapat mengungkapkan data tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang atau dengan izin pasien. Kewajiban ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak pasien, tetapi juga merupakan bagian dari etika profesi kedokteran yang harus dihormati oleh setiap tenaga medis.

Perlindungan hukum bagi pasien

pada sengketa medis menjadi bagian yang sangat penting untuk diperhatikan. Pasal 279 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa pasien memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau tuntutan kepada rumah sakit jika mereka merasa bahwa pelayanan yang diberikan tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa pasien dapat mencari keadilan jika mereka merasa dirugikan akibat tindakan medis yang tidak sesuai dengan prosedur atau standar profesi yang berlaku. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pasien akan merasa lebih terlindungi dan aman dalam menerima pelayanan kesehatan, serta dapat mendorong tenaga medis untuk selalu mematuhi standar profesionalisme yang telah ditentukan dalam menjalankan praktik mereka.

### **Proses Penyelesaian Sengketa Medis Serta Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medis**

Proses penyelesaian sengketa medis di Indonesia dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yakni litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merujuk pada proses hukum yang berlangsung di pengadilan, di mana keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa. Proses ini melibatkan berbagai tingkat peradilan, mulai dari pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi. Meskipun jalur litigasi sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa medis, karakteristiknya yang rumit, memakan waktu, serta biaya yang tinggi menjadi hambatan utama, baik bagi pasien maupun tenaga medis. Proses hukum yang panjang dan kompleks dapat

menimbulkan dampak emosional yang signifikan, di mana pasien dapat merasakan tekanan psikologis, sementara dokter juga berisiko menghadapi kerugian reputasi yang dapat merugikan profesinya.

Sebaliknya, jalur non-litigasi khususnya mediasi menjadi alternatif yang lebih menarik dalam penyelesaian sengketa medis. Mediasi menawarkan sejumlah keunggulan antara lain proses yang lebih cepat, sederhana, dan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan litigasi. Dalam mediasi pasien dan dokter diberikan kesempatan untuk berkomunikasi secara langsung dan mencari solusi bersama tanpa perlu melalui prosedur pengadilan yang memakan waktu lama. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya mediasi sebagai langkah pertama dalam penyelesaian sengketa medis, dengan mengatur bahwa setiap sengketa yang timbul akibat dugaan kelalaian atau kesalahan medis harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi sebelum dilanjutkan ke proses litigasi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang lebih efisien dan mengurangi beban sistem peradilan.

Lembaga Mediasi-Arbitrase Medis dan Kesehatan Indonesia (LMA-MKI) memainkan peran sentral dalam implementasi mediasi sengketa medis. LMA-MKI menyediakan platform bagi pasien dan tenaga medis untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, melalui pendekatan yang mengutamakan dialog terbuka dan pencarian solusi yang saling menguntungkan. Dengan memfasilitasi mediasi, lembaga ini berupaya untuk memperbaiki hubungan antara dokter

dan pasien serta mengurangi tekanan yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Perlu diketahui penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat mengurangi beban pada sistem pengadilan, memungkinkan sengketa diselesaikan dengan lebih efisien dan meminimalkan dampak negatif terhadap pihak-pihak yang terlibat (Nugroho, 2017).

Implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa medis merupakan langkah strategis untuk mencapai solusi yang adil dan efisien antara pasien dan tenaga medis. Proses mediasi dimulai dengan pengajuan sengketa, di mana pasien atau pihak yang merasa dirugikan menyampaikan klaim kepada mediator atau lembaga yang menyediakan layanan mediasi. Pada tahap ini pasien dapat mengungkapkan keluhan atau ketidakpuasan mereka terkait pelayanan medis yang diterima. Selanjutnya dilakukan pemilihan mediator yang memiliki kualifikasi serta pengalaman yang memadai di bidang hukum medis dan etika profesi. Mediator dapat berasal dari lembaga penyelesaian sengketa medis, Dewan Kedokteran Indonesia (KKI), atau pihak ketiga yang ditunjuk.

Setelah mediator terpilih tahap berikutnya adalah pertemuan awal antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam pertemuan tersebut mediator akan memberikan penjelasan mengenai mekanisme mediasi dan memastikan bahwa semua pihak sepakat untuk mengikuti proses tersebut. Proses mediasi selanjutnya melibatkan diskusi dan negosiasi yang difasilitasi oleh mediator, dengan tujuan mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Diskusi ini mencakup klarifikasi terhadap tindakan medis

yang dilakukan, informasi mengenai standar medis yang berlaku, serta pertimbangan apakah terdapat pelanggaran atau kelalaian medis. Proses ini mencerminkan prinsip mediasi sebagai bentuk komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang memiliki kepentingan berbeda.

Setelah diskusi selesai, mediator akan berupaya untuk memperoleh solusi yang memadai bagi kedua belah pihak. Solusi tersebut dapat berupa kompensasi finansial, permintaan maaf, penurunan tarif perawatan, atau perubahan prosedur medis untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Jika kedua belah pihak sepakat, hasil mediasi akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh pasien, dokter, dan mediator sebagai saksi. Kesepakatan ini bersifat mengikat secara hukum, meskipun lebih bersifat kontraktual ketimbang keputusan yang diambil oleh pengadilan. Meskipun penyelesaian sengketa telah tercapai mediator atau lembaga yang memfasilitasi mediasi dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kesepakatan untuk memastikan agar kesepakatan tersebut dijalankan dengan baik oleh kedua pihak.

## **SIMPULAN**

Standar profesionalisme dokter di Indonesia diatur secara komprehensif melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menekankan pentingnya pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi dan etika. Kewajiban dokter untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien,

memperoleh persetujuan sebelum tindakan medis (*informed consent*), serta menyusun catatan medis yang akurat adalah bagian integral dari kode etik dan pedoman praktik medis yang harus dipatuhi. Komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien menjadi kunci dalam membangun hubungan kepercayaan dan mencegah sengketa, dengan hak pasien untuk mendapatkan informasi yang memadai diatur secara jelas dalam undang-undang. Perlindungan hukum bagi pasien sengketa medis memberikan jaminan bahwa mereka dapat mencari keadilan jika merasa dirugikan oleh tindakan medis yang tidak sesuai. Dengan mematuhi standar profesionalisme ini, dokter tidak hanya melindungi hak-hak pasien tetapi juga berkontribusi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan, menciptakan sistem pelayanan yang adil dan berkualitas, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan.

Proses penyelesaian sengketa medis di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi, dengan masing-masing memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri. Jalur litigasi, meskipun sering digunakan, menghadapi hambatan berupa kompleksitas hukum, waktu yang lama, dan biaya tinggi, yang dapat menimbulkan dampak emosional bagi pasien dan tenaga medis. Sebagai alternatif, mediasi menawarkan solusi yang lebih efisien dan terjangkau, memungkinkan pasien dan dokter untuk berkomunikasi secara langsung dalam mencari kesepakatan tanpa melalui proses pengadilan yang rumit. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan pentingnya

mediasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa medis, dengan Lembaga Mediasi-Arbitrase Medis dan Kesehatan Indonesia (LMA-MKI) berperan penting dalam memfasilitasi proses ini. Melalui langkah-langkah mediasi yang terstruktur, mulai dari pengajuan sengketa hingga penandatanganan kesepakatan, diharapkan dapat tercapai solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Implementasi mediasi tidak hanya membantu memperbaiki hubungan antara dokter dan pasien tetapi juga mengurangi beban pada sistem peradilan, menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan lebih adil. Dengan demikian, mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa medis diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan serta mendorong tenaga medis untuk selalu mematuhi standar profesionalisme yang telah ditetapkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arthanti, W. B. (2024). *Etika Kedokteran dengan Hukum Kesehatan*. Thalibul IImi Publishing.
- Aryani, F. N., & Intarti, A. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Atas Malpraktik oleh Tenaga Medis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. *Wacana Paramarta*, 18(1), 51-60. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.66>
- Dewi, E. F., & Poerwandari, E. K. (2023). Menerima dan Memaknai Diagnosis: Pengalaman Family Caregiver dalam Proses Penyampaian Diagnosis

- Skizofrenia. *Psyche 165 Journal*, 272–281.  
<https://doi.org/10.35134/jpsy165.v16i4.289>
- Hatta, Moh. (2013). *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik* (1st ed.). Liberty.
- Hidayah, N., & Azhar, M. U. (2020). *Manajemen Konflik Pelayanan Kesehatan*. Alauddin University Press.
- Mulyana, D. (2019). Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Di Dalam Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 177.  
<https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.224>
- Nahl, S. A. Z. A., & Yusuf, H. (2024). ASPEK HUKUM ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAN PRAKTIK KEDOKTERAN BERDASARKAN UU NO. 29 TAHUN 2004. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 4988–5007.
- Nasution, U. P. (2020). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medis (Studi Lapangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman). *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2(2), 91–108.
- Nugroho, S. A. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.  
<https://books.google.co.id/books?id=J9q2DwAAQBAJ>
- Nugroho, S. A. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Kencana.  
<https://books.google.co.id/books?id=tKbJDwAAQBAJ>
- Nuha, R. (2016). Analisis Hukum Kontrak Terapeutik Terhadap Tindakan Medik Dalam Hubungan Pasien Dengan Dokter Di Rumah Sakit. *Lex et Societatis*, 4(3), 33.
- Parulian, I., Parulian, A. T., Jeremy, D. A., Fiter, J., Yulia, H., Penerapan, A. /, Jurnal, J. :, Sosial, I., Pendidikan, D., & Anggraeni, H. Y. (2024). How to Cite Penerapan Arbitrasi dalam Konflik Antara Pasien dan Rumah Sakit: Studi Kasus di Indonesia. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(6), 1149–1159.  
<https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i6.532>
- Riyanto, O. S., & Ratnawati, E. T. R. (2024). HAK ATAS INFORMASI KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DOKTER: IMPLIKASI HAM DALAM KOMUNIKASI DOKTER-PASIEN. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(1), 78–88.  
<https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.39>
- Sibarani, S. (2017). ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KORBAN MALPRAKTIK DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM DI INDONESIA. *Justitia et Pax*, 33(1).  
<https://doi.org/10.24002/jep.v33i1.1417>
- Situmorang, R. (2023). Penyelesaian Sengketa Medis dan Kesehatan Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Implementasi Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Repository Universitas Jayabaya*, 1(1), 1–10.
- Sondakh, G. (2014). MATINYA ORANG KARENA KELALAIAN PELAYANAN MEDIK (CRIMINAL MALPRACTICE). *Lex Crimen*, 3(3), 16–25.

- Sony, E., Rahayu, A. H., Yakub, Y., Bertholomeus, G. C., Z, Y. F., Sukma, M., Hasibuan, R. F., Yustrisia, L., M, A. N. F., & Syahrin, M. A. (2024). *Hukum Kesehatan*. CV. Gita Lentera. <https://books.google.co.id/books?id=-MEYEQAAQBAJ>
- Sugianto, F., Simeon, F. C., & Wibowo, D. P. (2020). Idealisasi Sifat Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3(2), 253–265.
- Ujianto, M. B., & Wijaya, W. (2020). TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER TERHADAP GUGATAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT. *Jurnal JURISTIC*, 1(01), 52. <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1482>
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=czFsEAAAQBAJ>
- Yanti, A. D., & Yusuf, H. (2024). ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA PASIEN DAN DOKTER MELALUI JALUR MEDIASI. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 4877–4886.
- Yunanto, A., & Helmi. (2024). *Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan Dan Perspektif Medikolegal*. Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=RWgOEQAAQBAJ>